



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 11 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, ketentuan lebih lanjut mengenai walidata tingkat daerah dan walidata pendukung, produsen data tingkat daerah serta Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat daerah diatur dalam Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATENEN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten adalah kebijakan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah, melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
2. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, kondisi, atau situasi.
3. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
4. Statistik Sektorial adalah Statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan.

5. Data Geospasial adalah data tentang lokasi geografis, dimensi/ukuran, karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada atau di atas permukaan bumi.
6. Standar data adalah standar yang mendasari data tertentu.
7. Metadata adalah Informasi dalam bentuk struktur dan format baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan Informasi Data.
8. *Interoperabilitas* data adalah kemampuan data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
9. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik.
10. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
11. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Data Indonesia.
12. Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Morowali.
13. Portal Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali adalah media bagi-pakai Data yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
14. Pembina Data adalah instansi vertikal tingkat Kabupaten yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Kabupaten Morowali.
15. Walidata adalah unit Dinas pada Perangkat Daerah lingkup pemerintah Kabupaten Morowali yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
16. Walidata Pendukung adalah perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Morowali yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang membantu Walidata.
17. Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal tingkat Kabupaten yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
19. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
20. Bupati adalah Bupati Morowali.
21. Sekretaris daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
22. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
23. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah non kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi.
 24. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disingkat BPS adalah Lembaga Pemerintah yang bertugas di bidang kegiatan statistik, yang secara struktural bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki kantor perwakilan di setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, sebagai Instansi Vertikal di Daerah.
 25. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 26. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut DISKOMINFO adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Morowali.
 27. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang selanjutnya disingkat DPUPR adalah DPUPR Kabupaten Morowali sebagai Pengelola simpul jaringan Kabupaten dalam jaringan informasi geospasial.
 28. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPELITBANGDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali.

BAB II PRINSIP SATU DATA INDONESIA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 2

Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten harus dilakukan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Pasal 3

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
 - (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data.
 - (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis kedalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat kabupaten atau dibakukan secara luas.
 - (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebuah keseluruhan.

Pasal 4

Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan setiap orang berhak.

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.

Pasal 6

Struktur yang baku dan format yang baku untuk Data yang berlaku lintas Perangkat Daerah ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:

- a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
- b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem Elektronik.

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.
- (3) Forum Satu Data Tingkat Daerah mengikuti kode referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan.

BAB III

PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA KABUPATEN MOROWALI

Pasal 9

Penyelenggara Satu Data Kabupaten Kabupaten Morowali dilaksanakan oleh:

- a. Pembina Data tingkat Kabupaten;
- b. Walidata tingkat Kabupaten;
- c. Walidata Pendukung tingkat Kabupaten; dan
- d. Produsen Data tingkat Kabupaten.

Pasal 10

- (1) Pembina Data tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembina Data Statistik tingkat Kabupaten yaitu BPS Kabupaten; dan
 - b. Pembina Data Geospasial tingkat Kabupaten yaitu DPUPR.

Pasal 11

- (1) Walidata tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten sesuai dengan prinsip satu Data Indonesia;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal satu Data Indonesia; dan
 - c. membantu Pembina Data tingkat Kabupaten dalam membina Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (2) Walidata tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DISKOMINFO Kabupaten Morowali.

- (3) Walidata tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung tingkat Kabupaten.
- (4) Walidata Pendukung tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3), adalah Kepala Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali.
- (5) Tugas Walidata Pendukung adalah:
 - a. membantu memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data di lingkungan Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. membantu Walidata tingkat kabupaten dalam menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia.

Pasal 12

- (1) Produsen Data tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data tingkat Kabupaten mengenai Standar Data, Metadata, dan Interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Produsen Data tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Produsen Data tingkat Kabupaten bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validasi data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengusulkan Petugas Admin masuk dalam tim pengelolaan data statistik sektoral Kabupaten Morowali dan tim pengelolaan data Geospasial Kabupaten Morowali.

Pasal 13

- (1) Pembina Data tingkat Kabupaten, Walidata tingkat Kabupaten, dan Walidata pendukung tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dikoordinasikan oleh Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali.
- (3) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten terdiri atas:
 - a. Pembina Data tingkat Kabupaten;
 - b. Walidata tingkat Kabupaten;
 - c. Walidata pendukung tingkat Kabupaten; dan
 - d. Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (4) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data tingkat Kabupaten dan/atau pihak lain yang terkait, termasuk selain pemerintah.
- (5) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan

permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten.

- (6) Forum Satu Data tingkat Kabupaten melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (7) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten meminta arahan Bupati.
- (8) Pembentukan Forum Satu Data tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pada BAPPELITBANGDA Kabupaten Morowali selaku badan yang melaksanakan pembangunan daerah.

BAB V

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA

Pasal 15

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di Kabupaten Morowali terdiri atas:

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah melaksanakan perencanaan Data berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Dalam menyusun daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi.

- (2) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:
 - a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data tingkat Kabupaten.
- (3) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
 - a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. Jadwal rilis.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi Pemerintahan Daerah dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Indonesia dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Rencana Aksi Satu Data Indonesia dapat mencakup:
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompetensi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan satu data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya data yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia.

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali melaksanakan rencana aksi Satu Data Indonesia.
- (2) Koordinator Forum Satu Indonesia tingkat Kabupaten memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Pasal 20

Pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Kabupaten Morowali dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Produsen Data tingkat Kabupaten melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. standar data;
 - b. daftar data yang telah ditentukan dalam forum satu data Indonesia; dan
 - c. jadwal pemutakhiran data atau rilis data.
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten disertai dengan Metadata.

- (3) Pengumpulan data oleh Produsen Data tingkat Kabupaten dilakukan oleh admin pengelola data statistik sektoral di masing-masing Perangkat daerah.

Pasal 22

- (1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten disampaikan kepada Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai:
 - a. Data yang telah dikumpulkan.
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Pasal 23

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata tingkat Kabupaten mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (3) Produsen Data tingkat Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Walidata tingkat Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata tingkat Kabupaten.
- (2) Hasil pemeriksaan Data Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperiksa kembali oleh Pembina Data tingkat Kabupaten.
- (3) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data tingkat Kabupaten belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Pembina Data tingkat Kabupaten mengembalikan Data tersebut kepada Walidata tingkat Kabupaten.
- (4) Walidata tingkat Kabupaten menyampaikan hasil pemeriksaan Pembina Data tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Produsen Data tingkat Kabupaten.
- (5) Produsen Data tingkat Kabupaten memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 25

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata tingkat Kabupaten.
- (3) Penyebarluasan Data dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan

- peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (4) Portal Satu Data Indonesia menyediakan akses:
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal rilis dan/atau pemitakhiran Data.
 - (5) Portal satu Data Indonesia dikelola oleh DISKOMINFO.

Pasal 26

- (1) Perangkat Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
- (2) Produsen Data tingkat Kabupaten dan Walidata tingkat Kabupaten dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Indonesia tingkat Kabupaten.
- (3) Pembatasan akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten.
- (4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kepala BAPPELITBANGDA selaku Koordinator Forum Satu Data tingkat Kabupaten.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal satu Data Indonesia dilaksanakan oleh:
 - a. Walidata tingkat Kabupaten untuk Pengguna Data pada Perangkat Daerah; dan
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama atau pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasi, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi kepada publik untuk Pengguna Data di luar Perangkat Daerah.
- (6) Data yang tidak dapat dipublikasikan oleh Perangkat Daerah yaitu data yang sifatnya harus dirahasiakan dan lindungi oleh Undang-undang.

Pasal 27

Data yang disebarluaskan oleh Walidata harus dapat diakses melalui Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten dan terintegrasi pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.

Pasal 28

- (1) Data yang diakses pada Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten tidak dipungut biaya.
- (2) Data yang diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan dokumen, nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
- (3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi Pusat dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 29

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 April 2022
BUPATI MOROWALI,

ttd.

TASLIM

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 5 April 2022

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2022 NOMOR 01

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI,



BAHDIN BAID, S.H., M.H
Pembina, IV/a

NIP. 19820602 200604 1 005